



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/326/UN37/HK/2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAKTIFAN KEMBALI DOSEN TUGAS BELAJAR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengaktifan kembali dosen tugas belajar dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaktifan Kembali Dosen Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaktifan Kembali Dosen Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAKTIFAN KEMBALI DOSEN TUGAS BELAJAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaktifan Kembali Dosen Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang yang digunakan untuk pengaktifan dosen Universitas Negeri Semarang yang telah selesai tugas belajar.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaktifan Kembali Dosen Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 April 2022


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD


FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,


Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002



SALINAN LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 NOMOR B/326/UN37/HK/2022
 TANGGAL 1 APRIL 2022
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENGAKTIFAN KEMBALI DOSEN TUGAS BELAJAR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

 UNNES <small>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</small> KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG BIRO UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN	NOMOR SOP	1
	TGL PEMBUATAN	01 April 2022
	TGL REVISI	01 April 2024
	TGL EFEKTIF	01 April 2022
	DISAHKAN OLEH	 PIT. KEPALA BIRO UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN MULYO WIDODO, S.Pd., M.M. NIP. 196702101990031002
NAMA SOP	Pengkaktifan Kembali Dosen Tugas Belajar	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	1	Memiliki kemampuan dalam koordinasi dengan pihak lain
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	2	Memiliki pengetahuan dan kemampuan pemrosesan studi lanjut
3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar	3	Mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran dan internet
4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional	4	Memiliki kemampuan persuratan
5 Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Studi Lanjut Pegawai Universitas Negeri Semarang		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 SOP Izin Mendaftar Studi Lanjut	1	Komputer/printer/scanner
	2	Jaringan internet
	3	Sistem Persuratan
	4	Sistem Studi Lanjut
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka Pengaktifan Kembali Dosen Tugas Belajar tidak berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Dosen	Jurusan/Bagian	Fakultas	Bagian Hukum dan Kepegawaian	Rektor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Dosen melapor ke Jurusan bahwa ybs telah selesai studi						Ijazah, Surat Pengembalian	1 jam	Ijazah, Surat Pengembalian	
2	Jurusan mengusulkan proses usul pengaktifan kembali ke fakultas						Surat Pengantar untuk diusulkan pengaktifan	1 hari	Surat Pengantar untuk diusulkan pengaktifan	
3	Fakultas/Unit Kerja melengkapi berkas untuk diusulkan pengaktifan kembali ybs						Surat Pengantar untuk diusulkan pengaktifan	2 jam	Surat Pengantar untuk diusulkan pengaktifan	
4	Mengirimkan berkas usulan pengaktifan kembali ke Bagian Hukum dan Kepegawaian						Surat Pengantar untuk diusulkan pengaktifan	1 jam	Surat Pengantar untuk diusulkan pengaktifan	
5	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas usul pengaktifan kembali			Tidak			Berkas usul pengaktifan kembali	1 jam	Berkas usul pengaktifan kembali	
6	Membuat SK Pengaktifan Kembali a.n. Mendikbudristekdikti						Draft SK Pengaktifan Kembali a.n. Mendikbudristekdikti	1 jam	Berkas usul pengaktifan kembali dan Surat Pengantar Pengaktifan	
7	Menandatangani SK Pengaktifan Kembali a.n. Mendikbudristekdikti				Tidak		Draft SK Pengaktifan Kembali a.n. Mendikbudristekdikti	1 hari	Berkas usul pengaktifan kembali	
8	Menyampaikan SK kenaikan pangkat pada yang berkepentingan					Ya	SK Pegaktifan Kembali	1 jam	SK Pegaktifan Kembali	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, & Kepegawaian,
 Universitas Negeri Semarang

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
 NIP 196702101990031002

REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
 NIP 19661210 199103 1 003